



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : Yance Rudi Tuahatu Alias Rudi
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /18 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Sukowati Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah di dampingi penasihat hukum yaitu Andri Darmawan, SH, CLA,CIL, Darwis, SH,La Mode Rusman, SH, La Isan, SH, Ardi Prianto, SH dan Mertina Yuliani, SH Advocaad/Advocaad Magang pada kantor Andre Darmawan And Associates Law Firm, beralamat di Jalan Mayjen S Parman No 76 Kemaraya Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 05/PID/ADA/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017;

Terdakwa Yance Rudi Tuahatu Alias Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN Kdi tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN Kdi tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANCE RUDI TUAHATU alias Rudi dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Alto
 - 2 (dua) bungkus Plastik bening berisi Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Lakban warna Kuning dengan berat bruto masing-masing

BB - 1 : kurang lebih 101,1 gram

BB - II : kurang lebih 45,4 gram

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding Pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke Kendari
- 1 (satu) lembar tiket KM Uki Raya 23 an. Penumpang Rian No Tiket A103 dengan Tujuan Kendari-Raha
- 1 (satu) Unit Handphone Balck Berry warna Putih dengan nomor sim card 0838 3985 991

Disita dari Yance Rudi Tuahatu alias Rudi berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1H701BPYM beserta sim card 082346525068 warna hitam tanpa baterai
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1HC05LK4P beserta sim card 0853 4219 1285 warna hitam;
- 3 (tiga) buah sim card dengan nomor sim card masing-masing 0822 9106 5844, 0812 4520 9856, 0823 4671 1648;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM BNI dengan pengirim Sdr.Lady Claudia, **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa YANCE RUDI TUAHATU alias Rudi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dengan alasan :

- Bahwa saat ditangkap terdakwa dalam keadaan tidur di rumah kontrakkannya dan tidak ditemukan shabu pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat di tangkap yang ditemukan dalam diri terdakwa adalah:
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1H701BPYM beserta sim card 082346525068 warna hitam tanpa baterai
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1HC05LK4P beserta sim card 0853 4219 1285 warna hitam;
- 3 (tiga) buah sim card dengan nomor sim card masing-masing 0822 9106 5844, 0812 4520 9856, 0823 4671 1648;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM BNI dengan pengirim Sdr.Lady Claudia,

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Yang kesemuanya tidak mengandung narkoba jenis Golongan I;

- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam tas milik saksi mateji alias rian bukan ditemukan pada terdakwa dan bukan pula milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Matheji alias rian dan tidak ada bukti bahwa shabu tersebut adalah pesanan terdakwa;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penasehat hukum terdakwa meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa atau apabila hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mencermati jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan demikian pula halnya terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwaia terdakwa **YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI** bersama-sama dengan MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI, pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat didepan di KM. UKI RAYA 23 tepatnya di pelabuhan penyeberangan Wanci Kel. KandaiKec. Kendari Kota Kendari, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 menghubungi MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk membawakan narkoba jenis shabu dari Madura ke Kendari, MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI menolak permintaan tersebut, tidak lama kemudian terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI kembali menghubungi MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI via handphone meminta agar mau berangkat ke Kendari karena ia telah membeli tiket, MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI kemudian menyatakan kesanggupan dan beberapa saat kemudian terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI mengirimkan SMS yang berisi kode booking tiket pesawat keberangkatan ke Kendari

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



dan menyampaikan kepada MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI agar mengambil narkoba jenis shabu ambil pada SREAT (DPO) sebanyak 145 gram untuk dibawa ke Kendari dengan kesepakatan, terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI akan memberikan upah pengantaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI setelah narkoba jenis shabu tiba di Raha, bahwa beberapa saat kemudian MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI dihubungi oleh SREAT dan menyampaikan untuk mengambil narkoba jenis shabu milik terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI dirumahnya di Dusun Bunten Timur Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI pergi ke rumah SREAT, setibanya disana, SREAT (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik yang sudah diisolasi warna kuning berisi narkoba jenis shabu. Bahwa pada keesokan harinya Minggu tanggal 02 April 2017 MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI berangkat ke Kendari dan tiba di Kendari pada sekitar pukul 13.00 Wita, selanjutnya menyampaikannya kepada terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI, bahwa MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI sudah sampai di Kendari, selanjutnya MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI mencari penginapan tempat beristirahat, pada saat di penginapan tersebut datang seseorang, suruhan HANDI, anak dari terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI, menjemput MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI untuk pergi ke rumah HANDI dan pada sekitar pukul 21.00 Wita MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI pergi ke pelabuhan diantar dan dibelikan tiket keberangkatan ke Raha oleh HANDI sehingga MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI langsung naik ke KM. Uki Raya 23, namun sebelum kapal berangkat, tiba-tiba petugas Kepolisian Polda Sultra datang dan melakukan pemeriksaan, dan petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu seberat \pm 145 gram yang disimpan didalam tas warna hitam milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris No.Lab : 1371/NNF/IV/2017 tanggal 17 April 2017 dengan hasil pemeriksaan Kristal bening milik MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI dan YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwaia terdakwa **YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI** bersama-sama dengan MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI, pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat didepan di KM. UKI RAYA 23 tepatnya di pelabuhan penyeberangan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut::

- Bahwa terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 menghubungi MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk membawakan narkotika jenis shabu dari Madura ke Kendari, MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI menolak permintaan tersebut, tidak lama kemudian terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI kembali menghubungi MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI via handphone meminta agar mau berangkat ke Kendari karena ia telah membeli tiket, MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI kemudian menyatakan kesanggupan dan beberapa saat kemudian terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI mengirimkan SMS yang berisi kode booking tiket pesawat keberangkatan ke Kendari dan menyampaikan kepada MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI agar mengambil narkotika jenis shabu ambil pada SREAT (DPO) sebanyak 145 gram untuk dibawa ke Kendari dengan kesepakatan, terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI akan memberikan upah pengantaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI setelah narkotika jenis shabu tiba di Raha, bahwa beberapa saat kemudian MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI dihubungi oleh SREAT dan menyampaikan untuk mengambil narkotika jenis shabu milik terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI



dirumahnya di Dusun Buntan Timur Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI pergi ke rumah SREAT, setibanya disana, SREAT (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik yang sudah diisolasi warna kuning berisi narkoba jenis shabu. Bahwa pada keesokan harinya Minggu tanggal 02 April 2017 MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI berangkat ke Kendari dan tiba di Kendari pada sekitar pukul 13.00 Wita, selanjutnya menyampaikannya kepada terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI, bahwa MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI sudah sampai di Kendari, selanjutnya MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI mencari penginapan tempat beristirahat, pada saat di penginapan tersebut datang seseorang, suruhan HANDI, anak dari terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI, menjemput MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI untuk pergi ke rumah HANDI dan pada sekitar pukul 21.00 Wita MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI pergi ke pelabuhan diantar dan dibelikan tiket keberangkatan ke Raha oleh HANDI sehingga MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI langsung naik ke KM. Uki Raya 23, namun sebelum kapal berangkat, tiba-tiba petugas Kepolisian Polda Sultra datang dan melakukan pemeriksaan, dan petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu seberat ± 145 gram yang disimpan didalam tas warna hitam milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris No.Lab : 1371/NNF/IV/2017 tanggal 17 April 2017 dengan hasil pemeriksaan Kristal bening milik MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI dan YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan masing memberikan keterangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUNARDI, Kambara 25 November 1983, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jin. Haluoleo No.01 Poasia Kota Kendari, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap saksi MATHEJI Als RIAN Bin HAKI pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 21.30 Wita di KM. UKI RAYA 23 Tepatnya di Pelabuhan penyebrangan wanci Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari dan terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah kontrakannya Jl. Kartika Kel. Laiworu Kec. Bata Laiworu Kab. Muna;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MATHEJI Als RIAN di Kapal Motor UKI RAYA 23 tepatnya di pelabuhan penyeberangan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kota Kendari dimana saksi MATHEJI Alias RIAN saat itu sedang tidur di anjungan kapal.
- Bahwa tim kemudian membawanya masuk kedalam ruangan kemudi kapal dan mulai melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat secara keseluruhan Narkotika jenis shabu tersebut ± 145 (seratus empat puluh lima) Gram yang ditemukan dalam tas warna hitam milik saksi MATHEJI Als RIAN yang terbungkus dengan isolasi berwarna kuning;
- Bahwa barang bukti yang disita saat itu dari saksi MATHEJI Als RIAN yakni 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke kendari, 1 (satu) lembar tiket KM. UKI RAYA 23 An. Penumpang RIAN No. Tiket A103 dengan tujuan Kendari - Raha, 1 (satu) Unit Handphone Black Berry warna putih dengan nomor sim card 0838 3985 991.
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi saksi MATHEJI Als RIAN, diakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berat secara keseluruhan ± 145 (seratus empat puluh lima) gram adalah milik terdakwa YANCE RUDI dimana saksi MATHEJI Als RIAN hanya bertugas membawakan atau mengantar Narkotika dari Surabaya menuju kendari untuk diberikan kepada terdakwa YANCE RUDI;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MATHEJI Als. RIAN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari saudara SREAT yang berdomisili daerah Madura Jawa Timur;
 - Bahwa atas keterangan dari saksi MATHEJI Als RIAN tersebut, selanjutnya tim bergerak ke Raha dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya Jl. Kartika Kel. Laiworu Kec. Bata Laiworu Kab. Muna;
 - Bahwa tim melakukan penggeledahan dan barang bukti yang disita dari terdakwa YANCE RUDI yakni berupa 1 (satu) Unit Hendphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1H701BPYM beserta sim card 0823 46525068 warna hitam tanpa baterey, 1 (satu) Unit Hendphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1HC05LK4P beserta sim card 0853 4219 1285 warna hitam, 3 (tiga) buah sim card dengan nomorsim card masing- masing 0822 9106 5844, 0812 4520 9856, 0823 4671 1648,3 (tiga) lembar bukti transfer ATM BNI dengan pengirim Sdri. LADY CLAUDIA.
 - Bahwa saksi tidak menemukan adanya narkotika saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi MATHEJI Alias RIAN menguasai 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membantahnya dengan menyatakan tidak pernah memesan narkotika jenis shabu dan meminta saksi MATHEJI Alias RIAN untuk mengantarkannya.
2. Saksi DARIMAN Bin HUS, Lawela, 24 tahun, 6 September 1992, laki-laki, Indonesia, Jln. Haluoleo No. 1 Poasia, Kota Kendari, Islam, Polri, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap saksi MATHEJI Als RIAN Bin HAKI pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 21.30 Wita di KM. UKI RAYA 23 Tepatnya di Pelabuhan penyebrangan wanci Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari dan terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah kontrakannya Jl. Kartika Kel. Laiworu Kec. Bata Laiworu Kab. Muna;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MATHEJI Als RIAN di Kapal Motor UKI RAYA 23 tepatnya di pelabuhan penyeberangan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kota Kendari dimana saksi MATHEJI Alias RIAN saat itu sedang tidur di anjungan kapal.
- Bahwa tim kemudian membawanya masuk kedalam ruangan kemudi kapal dan mulai melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat secara keseluruhan Narkotika jenis shabu tersebut \pm 145 (seratus empat puluh lima) Gram yang ditemukan dalam tas warna hitam milik saksi MATHEJI Als RIAN yang terbungkus dengan isolasi berwarna kuning;
- Bahwa barang bukti yang disita saat itu dari saksi MATHEJI Als RIAN yakni 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB - I : \pm 101,1 Gram, BB - II : \pm 45,4 Gram, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke kendari, 1 (satu) lembar tiket KM. UKI RAYA 23 An. Penumpang RIAN No. Tiket A103 dengan tujuan Kendari - Raha, 1 (satu) Unit Handphone Black Berry warna putih dengan nomor sim card 0838 3985 991.
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi saksi MATHEJI Als RIAN, diakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berat secara keseluruhan \pm 145 (seratus empat puluh lima) gram adalah milik terdakwa YANCE RUDI dimana saksi MATHEJI Als RIAN hanya bertugas membawakan atau mengantar Narkotika dari Surabaya menuju kendari untuk diberikan kepada terdakwa YANCE RUDI;
- Bahwa saksi MATHEJI Als. RIAN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari saudara SREAT yang berdomisili daerah Madura Jawa Timur;
- Bahwa atas keterangan dari saksi MATHEJI Als RIAN tersebut, selanjutnya tim bergerak ke Raha dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya Jl. Kartika Kel. Laiworu Kec. Bata Laiworu Kab. Muna;
- Bahwa tim melakukan pengeledahan dan barang bukti yang disita dari terdakwa YANCE RUDI yakni berupa 1 (satu) Unit Hendphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1H701BPYM beserta sim card 0823 46525068 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) Unit Hendphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1HC05LK4P beserta sim card 0853 4219 1285 warna hitam, 3 (tiga) buah sim card dengan nomorsim card

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing 0822 9106 5844, 0812 4520 9856, 0823 4671 1648,3 (tiga) lembar bukti transfer ATM BNI dengan pengirim Sdri. LADY CLAUDIA.

- Bahwa saksi tidak menemukan adanya narkoba saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi MATHEJI Alias RIAN menguasai 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membantahnya dengan menyatakan tidak pernah memesan narkoba jenis shabu dan meminta saksi MATHEJI Alias RIAN untuk mengantarkannya.

3. Saksi MATHEJI Als RIAN Bin HAKI, Sampang, 23 tahun, 23 Maret 1994, laki-laki, Indonesia, Dusun Loh Cantok Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang Provinsi Jawa Timur, Islam, Pekerjaan Swasta, SMP (tamat), dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 21.30 Wita di KM. UKI RAYA 23 tepatnya di pelabuhan penyebrangan Wanci saat itu karena akan menyebrang ke kota RAHA.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada tas ransel warna hitam milik saksi, ditemukan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu tersebut tersangka peroleh dari orang yang bernama bernama SREAT yang tinggal di daerah Madura Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi menerima bungkus tersebut langsung di rumah saudara SREAT untuk diserahkan kepada ARMAN yang tinggal di Raha;
- Bahwa saksi datang ke Raha untuk bekerja proyek pada terdakwa selaku pemilik pekerjaan/proyek.
- Bahwa setelah saksi menyetujui untuk bekerja sebagai buruh proyek pada terdakwa, selanjutnya terdakwa membelikan tiket pesawat dan mengirimkan kode bookingnya kepada saksi.
- Bahwa setelah tiba di Kendari saksi langsung naik taksi dan diantarkan ke penginapan yaitu pondok Sonia dan menghubungi terdakwa untuk menjemputnya.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selanjutnya mengirimkan keponakannya yaitu saksi Handy Tuahatu untuk menjemputnya dan mengantarkannya membeli tiket kapal penyeberangan ke Raha dan mengantarnya sampai dipelabuhan.
- Bahwa saat saksi berada dalam kamar diatas kapal KM. UKI RAYA 23, saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke kendari, 1 (satu) lembar tiket KM. UKI RAYA 23 An. Penumpang RIAN No. Tiket A103 dengan tujuan Kendari - Raha, 1 (satu) Unit Handphone Black Berry warna putih dengan nomor sim card 0838 3985 991.
- Bahwa saksi membantah semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian karena memberikan keterangan dalam keadaan tertekan sehingga membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya dan menyatakan tidak pernah memesan shabu.
- 4. Saksi HANDY TUAHATU Als HANDY, tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan dibacakan dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan paman dari saksi dan mengenal saksi MATHEJI Als RIAN Bin HAKI yang saksi tahu namanya RIAN karena disuruh oleh terdakwa untuk menjemputnya di pondok Sonia.
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 02 April 2017 sekira jam 15.00 wita, saksi menjemput saksi MATHEJI Als RIAN Bin HAKI dan membawanya ke rumah orang tua tempat tinggal saksi di Jalan Sisinga Mangaraja Kel. Bonggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekira jam 14.30 wita paman saksi yaitu terdakwa YANCE RUDI TUAHATU yang biasa dipanggil RUDI menghubungi dinomor telpon / simcard saksi 0852-1111-0013 menggunakan nomor telpon / simcard 082346525068 mengatakan " BISA KAMU JEMPUT TEMAN SAYA? " saksi menjawab "BISA, DIMANA DIA? dan dijawab "JEMPUT DI

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



PONDOK SONIA DI DEPAN KAMPUS KAMAR 16 TRUS BAWA KERUMAHMU dan NANTI JAM SEMBILAN MALAM ANTAR DIA DIPELABUHAN" namun pada saat itu saksi menyuruh teman saksi untuk menjemput orang tersebut karena saksi sementara memasak di rumah dan pada jam 15.00 wita orang yang dijemput oleh teman saksi saat itu tiba di rumah saksi;

- Bahwa atas permintaan dari terdakwa YANCE RUDI kemudian pada sekitar jam 21.00 wita saksi mengantarnya dengan menggunakan mobil ke Pelabuhan Wanci di Kel. Kandai Kec Kendari Kota Kendari dan mengantarnya untuk membeli tiket kapal.
- Bahwa saksi MATHEJI menyebutkan namanya RIAN untuk dibuatkan tiket kapal tujuan Kab Muna (Raha) kemudian saksi antar ke atas kapal kapal KM UKI RAYA 23 setelah itu saksi pergi meninggalkannya;
- Bahwa saksi MATHEJI Als RIAN pergi ke Raha kemungkinan untuk menemui paman saksi yakni terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI di Raha karena paman saksi yang meminta saksi untuk mengantarnya di Pelabuhan.
- Bahwa tujuan pelayaran Kapal KM UKI RAYA 23 yang akan ditumpangi oleh saksi MATHEJI Als RIAN Bin HAKI pada hari Minggu tanggal 02 april 2017 akan berlayar menuju ke Raha Kab. Muna
- Bahwa setahu saksi terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 berada di Kab. Muna tepatnya di kota Raha;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

5. Saksi OBIT RABIT ALAM, tidak hadir dipersidangan, atas persetujuan terdakwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan dibacakan dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi MATHEJI Al RIAN ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis Shabu yakni pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekiranya pukul 21.30 Wita di KM. UKI RAYA 23 tepatnya di pelabuhan penyebrangan Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan saat dilakukan penangkapan saat itu saksi sedang berada di KM. UKI RAYA 23 dan saat itu juga saksi melihat didepan pintu masuk ruang komando (ruang kemudi) banyak orang dan saat itu juga saksi melihat ada seseorang yang ditangkap namun saksi belum mengetahui kenapa orang tersebut ditangkap kemudian orang yang ditangkap saat itu dibawah masuk keruangan komando dan saat itu saksi ikut masuk dan petugas meminta kepada saksi untuk menyaksikan peggeledahan terhadap orang ditangkap saat itu;
- Bahwa petugas yang menangkap mulai menggeledah orang tersebut dan barang bawaannya kemudian petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastik yang di isolasi lakban berwarna kuning dan saksi mengetahui 2 (dua) bungkus plastik yang di isolasi berwarna kuning berisikan Narkotika jenis shabu saat petugas menjelaskan kepada saksi saat itu;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik yang diisolasi berwarna kuning berisi Narkotika jeni shabu tersebut ditemukan dalam tas warna hitam milik saksi MATHEJI Als RIAN;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi MATHEJI Als RIAN yang sementara berada di KM. UKI RAYA 23 saat itu tujuan saksi MATEHJI Als RIAN ke Raha Kab. Muna;
- Bahwa benar saksi menjelaskan selain 2 (dua) bungkus plastik yang di isolasi berwarna kuning berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke Kendari, 1 (satu) lembar tiket KM. UKI RAYA 23 An. Penumpang RIAN No. Tiket A103 dengan tujuan Kendari - Raha, 1 (satu) Unit Handphone Black Berry warna putih dengan nomor sim card 0838 3985 991;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang bahwa untuk mendapat keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan terdakwa dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni karena saksi MATHEJI Als RIAN telah menuduh terdakwa bahwa Narkotika yang

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan padanya adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak pernah memesan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar terdakwa sudah mengenal saksi MATHEJI Als RIAN sejak tahun 2016 namun tidak pernah bertemu sama sekali, terdakwa mengenal saksi MATHEJI Als RIAN dari SREAT yang berada di Jawa Timur, yang mana terdakwa dan SREAT mempunyai hubungan pekerjaan yakni jual beli besi tua dan mobil bekas;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi MATHEJI pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 21. 30 di KM. UKI RAYA 23 tepatnya di pelabuhan penyebrangan wanci Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari ketika membawa Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa berada Kota Raha dan terdakwa mendapat informasi dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari saksi HANDI yang berada di kota Raha;
- Bahwa tujuan saksi MATHEJI datang hanya ke Kota Raha untuk bertemu dengan terdakwa dan bekerja pada proyek terdakwa.
- Bahwa rencananya terdakwa bertemu dengan saksi MATHEJI namun pada saat itu terdakwa sedang berada di Kota Raha sehingga saksi MATHEJI Als RIAN akan datang ke kota Raha sehingga saksi menghubungi saksi HANDI melalui telfon dengan mengatakan " ADA ITU TEMAN KITA JEMPUT DI PENGINAPAN SONIA, MAU KERAHA BARU KO ANTAR SAJA SAMPAI DIPELABUHAN ATAU KO KASI SINGGAH DULU DI RUMAHMU" dan saksi HANDI mengiyakan semuanya.
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengirimkan nomor kode booking (tiket pesawat) ke handphone milik saksi MATHEJI Als RIAN namun yang membelikan tiket booking pass tersebut adalah anak terdakwa LADY CLAUDIA.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor booking tersebut, terdakwa langsung mengirim SMS ke handphone milik saksi MATHEJI Als RIAN guna berangkat ke Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa membenarkan nomor sim card yang terdakwa sering gunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi MATHEJI Als RIAN dan saudara SREAT yakni 0823 4652 5068 dan sudah tidak ada nomor lain yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi MATHEJI.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu namun terdakwa membeli Narkotika untuk digunakan sendiri dan terdakwa sudah



tidak lagi menjalani dan berhenti melakukan peredaran Narkoba jenis shabu sejak terdakwa ditangkap oleh anggota Narkoba Polres kendari;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak tahu berapa banyak Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi MATHEJI Als RIAN, nanti setelah terdakwa berada di ruang penyidik Polda Sultra baru mengetahui bahwa berat Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari saksi MATHEJI Als RIAN saat itu berjumlah \pm 145 Gram;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti apa maksud dari saudara SEADI Als SREAT mengirim SMS kepada terdakwa saat itu pada tanggal 02/04/2017 berbunyi **"Mas kurangxyg brapa it kirimkan ka aji it y"**;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak mengerti mengapa saudara SEADI Als SREAT mengirimkan SMS kepada saksi pada tanggal 17 / 03 / 2017 berbunyi **" Mana kok gc ad masok mas buat pakek sampean aja sya 50g mas "** dan juga terdakwa tidak pernah membacanya karena setiap ada sms yang masuk terdakwa langsung menghapusnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kenapa saudara SEADI Als SREAT kembali mengirimkan SMS kepada terdakwa pada tanggal 17/03/2017 berbunyi **" Mas nie ad brg klo dbkr bru mas "**;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengerti kenapa saksi MATHEJI Als RIAN Als EJI. 3 dengan nomor handphone 0838 3985 991 mengirim SMS tersebut kepada terdakwa pada tanggal 12/03/2017 berbunyi **" Gimana om besok saya bisa pulang apa tidak bos"** dan terdakwa juga tidak mengetahui dimana posisi saksi MATHEJI Als RIAN Als EJI 3 saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memesan narkotika jenis shabu kepada siapapun juga.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa alat bukti berupa surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris No. Lab : 1371/NNF/IV/2017 tanggal 17 April 2017 dengan hasil pemeriksaan Kristal bening milik MATHEJI Alias RIAN Bin HAKI dan YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa dan meneliti barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Alto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus Plastik bening berisi Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Lakban warna Kuning dengan berat bruto masing-masing

BB - 1 : kurang lebih 101,1 gram

BB - II : kurang lebih 45,4 gram

- 1 (satu) lembar boarding Pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke Kendari
- 1 (satu) lembar tiket KM Uki Raya 23 an. Penumpang Rian No Tiket A103 dengan Tujuan Kendari-Raha
- 1 (satu) Unit Handphone Balck Berry warna Putih dengan nomor sim card 0838 3985 991

Disita dari Yance Rudi Tuahatu alias Rudi berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1H701BPYM beserta sim card 082346525068 warna hitam tanpa baterai
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1HC05LK4P beserta sim card 0853 4219 1285 warna hitam;
- 3 (tiga) buah sim card dengan nomor sim card masing-masing 0822 9106 5844, 0812 4520 9856, 0823 4671 1648;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM BNI dengan pengirim Sdr.Lady Claudia

Dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana kesemuanya menyatakan mengenal serta membenarkan.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, barang bukti dan alat bukti berupa surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang dapat dikonstantir sebagai fakta hukumberupa :

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 2 April 2017 sekitar pukul 21;30 Wita di kamar KM Uki Raya 23 dipelabuhan penyebrangan Wanci Kel. Kandai Kota kendari saksi Matheji tertangkap tangan oleh polisi membawa Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 145(seratus empat puluh lima) gram yang disimpan di dalam tas ranselnya diantara tumpukan baju;
- Bahwa benar tujuan saksi Matheji saat itu adalah hendak menyebrang ke Kabupaten Raha untuk bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang menyuruh saksi matheji datang ke Kabupaten Raha dan terdakwa yang membayarkan tiket pesawat saksi matheji dari surabaya ke kendari melalui pemesan tiket pada perempuan bernama Lady ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengenal saksi Matheji adalah karena saksi minta kepada Sreat teman Terdakwa yang berada di Sampang Madura untuk mencari orang untuk bekerja dengan terdakwa;
- Bahwa benar Sreat kemudian memperkenalkan terdakwa dengan saksi Matheji dan kemudian terdakwa dan saksi Matheji berkomunikasi melalui telepon selular baik dengan cara menelpon langsung maupun melalui pesan singkat (sms) ;
- Bahwa benar terdakwa mengirim sms kepada saksi Matheji pada nomer 082331330205 yang berisikan perintah terdakwa “ Ji Berangkat besok, Udah Siap semua” ;
- Bahwa benar pada pukul 00:07:29 terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Matheji pada no: 08383985991 yang berisikan “ Sabar ya menunggu kode booking”;
- Bahwa benar pada tanggal 1 April 2017 terdakwa memesan tiket kepada perempuan Lady dan mengirimkan kode booking tersebut kepada saksi matheji melalui SMS jam 2:08.wita berupa kode RJPGly Lion Air Surabaya Kendari tanggal 2 April 2017;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal tersebut saksi Matheji berangkat ke kendari melalui bandara Djuanda Surabaya dan tiba di kendari Pukul 13.00 wita dan setiba di kendari saksi menelpon terdakwa untuk mengabari bahwa ia telah tiba di kendari dan di jawab oleh terdakwa iya nanti ada yang jemput kamu;
- Bahwa benar kemudian saksi Matheji memutuskan untuk ke penginapan Pondok Sonia di dekat Kampus sebagaimana yang di tunjukkan oleh sopir taxi yang di tumpangi oleh saksi Matheji;
- Bahwa benar setiba di penginapan saksi matheji kembali menghubungi terdakwa bahwa saksi ada di pondok Sonia kampus;
- Bahwa benar saksi Hendi Tuahatu disuruh oleh terdakwa untuk menjemput saksi matheji di Pondok Sonia Kamar 16 dan diantarkan ke pelabuhan pukul 21:00 wita untuk naik kapal menuju ke Raha;
- Bahwa benar kemudian saksi hendi Tuahatu mengantar saksi matheji pada pukul 21:00 wita ke pelabuhan dan membeli tiket kapal Kendari-

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raha atas nama Rian kemudian saksi hendi mengantar saksi matheji ke kamarnya;

- Bahwa benar setelah mengantar saksi Matheji, Saksi Hendi mengirim SMS kepada Terdakwa pada pukul 21:35 Wita yang berisikan : Papa Yand printa sda mi semua.. Rian Sda ada di kapalmi.Tinggal berangkat kapalnya.Jangan Lupa setengah Empat dia sampe”;
- Bahwa benar kemudian saat saksi Matheji sedang berada di kamarnya diatas KM Uki Raya , maka saksi Matheji di sergap oleh Tim Kepolisian Dires Narkoba termasuk Saksi Sunardi dan Saksi Dariman Alias Hus dan saat dilakukan pengeledahan dalam tas ransel hitam milik saksi matheji ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis Shabu seberat total kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) gram dibungkus isolasi berwarna Kuning yang menurut pengakuan Saksi matheji didapatkan dari Sreat’
- Bahwa benar terdakwa menunggu kedatangan saksi di Kota Raha;
- Bahwa benar terdakwa di sms oleh sreat no 082332923338 pada tanggal 3 April 2017 pukul 19:35 Wita yang berbunyi “ Gimana Aji x mas katax kenak tangkap” ;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 2 April 2017 terdakwa dan sreat aktif berkomunikasi lewat pesan pendek yaitu pada pukul 20:49 Wita berbunyi “ Mas Kurang x yang berapa itu kirimkan ka aji it ya” dan pukul 21:02 wita berbunyi “ sy tanya sma aji it mas sabeda pun sy GC Px Mas”.
- Bahwa benar sesuai dengan SMS saksi Matheji kepada terdakwa pada tanggal 12 Maret 2017 jam 21:08 Wita dari nomor handphone 08383985991 berbunyi “Gimana Om besok saya bisa pulang apa tidak bos “ dan kemudian pada hari yang sama pukul 18:23 Wita terdakwa dikirimkan kode booking AQIZHA airline Lion Air Schadule KDI (kendari)
 - SUB (Surabaya) berangkat tanggal 13 Maret 2017 oleh Lady 2, sebelum tertangkap itu , saksi Matheji pernah datang ke kendari;
- Bahwa benar Pada bulan Maret 2017 terdakwa juga aktif berkomunikasi dengan Sreat yaitu pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 12:22 wita berbunyi “ Mas nie ada brg klo dbkr bru Mas” dan pesan-pesan singkat tanggal 26 Maret 2017 pukul 17:59 wita berbunyi “ Ya ud Mas” , tanggal 31 Maret 2017 pukul 21:22 Wita berbunyi “ Y Mas” dan tanggal 1 April 2017 pukul 00:36 WITA yang berbunyi “Gmna mas” ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan puslabfor Cabang makassar maka kristal bening yang dibawa oleh saksi Matheji tersebut

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



positif mengandung metamfetamina dan urine maupun tes darah terdakwa positif mengandung metamfetamina;

danselanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Pertamadimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 132 ayat (1) Jo. 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

MenimbangBahwa pengertian unsur setiap orang, sama maksudnya dengan pengertian Barangsiapa dan dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatanperbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya, namun untuk menyatakan terpenuhi atau tidaknya unsur ini, Majelis Hakim menggantungkannya pada pertimbangan unsur obyektif lainnya.

Ad. 2. Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur perbuatan utama dalam pasal ini bersifat alternatif yaitu :

1. Alternatif perbuatan pertama adalah perbuatan berupa Percobaan melakukan tindak pidana yang dimaknai sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
2. Alternatif perbuatan kedua berupa Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika yang dimaknai dalam Pasal 1 butir 18 menyebutkan artinya "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum yaitu jika perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut *Foermele Wederrehtelijheid* atau bila mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat atau biasa disebut *Materielle Wederrehtelijheid* berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan perbuatan yang bersifat alternatif.

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



dan teknologi sedangkan dimaksudkan sebagai Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana diterangkan oleh saksi SUNARDI dan saksi DARIMAN Bin HUS dimana keduanya adalah anggota Kepolisian Polda Sultra pada Ditresnarkoba dan dalam persesuaian keterangannya menerangkan bahwa :

- Bahwa anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap saksi MATHEJI Als RIAN Bin HAKI pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 21.30 Wita di KM. UKI RAYA 23 Tepatnya di Pelabuhan penyebrangan wanci Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari dan terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wita dirumah kontrakannya Jl. Kartika Kel. Laiworu Kec. Bata Laiworu Kab. Muna;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MATHEJI Als RIAN di Kapal Motor UKI RAYA 23 tepatnya di pelabuhan penyeberangan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kota Kendari dimana saksi MATHEJI Alias RIAN saat itu sedang tidur di anjungan kapal.
- Bahwa tim kemudian membawanya masuk kedalam ruangan kemudi kapal dan mulai melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat secara keseluruhan Narkotika jenis shabu tersebut \pm 145 (seratus empat puluh lima) Gram yang ditemukan dalam tas warna hitam milik saksi MATHEJI Als RIAN yang terbungkus dengan isolasi berwarna kuning;
- Bahwa barang bukti yang disita saat itu dari saksi MATHEJI Als RIAN yakni 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : \pm 101,1 Gram, BB - II: \pm 45,4 Gram, 1 (satu) lembar boarding pass

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke kendari, 1 (satu) lembar tiket KM. UKI RAYA 23 An. Penumpang RIAN No. Tiket A103 dengan tujuan Kendari - Raha, 1 (satu) Unit Handphone Black Berry warna putih dengan nomor sim card 0838 3985 991.

- Bahwa pada saat saksi menginterogasi saksi MATHEJI Als RIAN, diakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berat secara keseluruhan \pm 145 (seratus empat puluh lima) gram adalah milik terdakwa YANCE RUDI dimana saksi MATHEJI Als RIAN hanya bertugas membawakan atau mengantar Narkotika dari Surabaya menuju kendari untuk diberikan kepada terdakwa YANCE RUDI;
- Bahwa saksi MATHEJI Als. RIAN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari saudara SREAT yang berdomisili daerah Madura Jawa Timur;
- Bahwa atas keterangan dari saksi MATHEJI Als RIAN tersebut, selanjutnya tim bergerak ke Raha dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya Jl. Kartika Kel. Laiworu Kec. Bata Laiworu Kab. Muna;

Maka dari keterangan kedua orang saksi penangkap diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta yang berkaitan dengan terdakwa bahwa ditangkapnya terdakwa didasarkan pada hasil interogasi terhadap saksi MATHEJI Alias RIAN yang menyatakan bahwa bahwa 2 (dua) bungkus plastik berat secara keseluruhan \pm 145 (seratus empat puluh lima) gram adalah milik terdakwa YANCE RUDI dimana saksi MATHEJI Als RIAN hanya bertugas membawakan atau mengantar Narkotika dari Surabaya menuju kendari untuk diberikan kepada terdakwa YANCE RUDI;

Menimbang bahwa bilamana fakta diatas yang diperoleh dari hasil interogasi terhadap saksi MATHEJI Alias RIAN tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi MATHEJI Alias RIAN pada saat memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai saksi dimana menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 21.30 Wita di KM. UKI RAYA 23 tepatnya di pelabuhan penyebrangan Wanci saat itu karena akan menyebrang ke kota RAHA.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada tas ransel warna hitam milik saksi, ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut tersangka peroleh dari orang yang bernama bernama SREAT yang tinggal di daerah Madura Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi menerima bungkus tersebut langsung di rumah saudara SREAT untuk diserahkan kepada ARMAN yang tinggal di Raha;
- Bahwa saksi datang ke Raha untuk bekerja proyek pada terdakwa selaku pemilik pekerjaan/proyek.
- Bahwa setelah saksi menyetujui untuk bekerja sebagai buruh proyek pada terdakwa, selanjutnya terdakwa membelikan tiket pesawat dan mengirimkan kode bookingnya kepada saksi.
- Bahwa setelah tiba di Kendari saksi langsung naik taksi dan diantarkan ke penginapan yaitu pondok Sonia dan menghubungi terdakwa untuk menjemputnya.
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengirimkan keponakannya yaitu saksi Handy Tuahatu untuk menjemputnya dan mengantarkannya membeli tiket kapal penyeberangan ke Raha dan mengantarnya sampai dipelabuhan.
- Bahwa saat saksi berada dalam kamar diatas kapal KM. UKI RAYA 23, saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke kendari, 1 (satu) lembar tiket KM. UKI RAYA 23 An. Penumpang RIAN No. Tiket A103 dengan tujuan Kendari - Raha, 1 (satu) Unit Handphone Black Berry warna putih dengan nomor sim card 0838 3985 991.
- Bahwa saksi membantah semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian karena memberikan keterangan dalam keadaan tertekan sehingga membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut.

Maka diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram tersebut dibenarkan dibawa oleh saksi Matheji alias

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Rian untuk diberikan kepada seseorang yang bernama ASMAN yang berada di kota Raha sedangkan kedatangannya ke kota Raha untuk menemui terdakwa dengan alasan untuk bekerja sebagai buruh pada proyek terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terdapat dua fakta yang saling bertentangan yang bersumber dari keterangan saksi Matheji alias Rian tentang keterkaitan terdakwa dengan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram yang dibawa saksi MATHEJI Alias RIAN yaitu keterkaitan terdakwa didasarkan pada hasil interogasi pada saat penangkapan yang bertentangan dengan keterangan saksi MATHEJI Alias RIAN dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebaliknya yaitu tidak ada keterkaitan terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengkontruksikan secara hukum dari keterangan ketiga saksi diatas yaitu saksi SUNARDI, saksi DARIMAN Bin HUS dan saksi MATHEJI Alias RIAN akan keterkaitan atau peran terdakwa dalam perkara ini dan kesemuanya masih merupakan fakta yang berdiri sendiri.

Menimbang bahwa mencermati fakta selanjutnya yang didasarkan pada hasil investigasi yang bersumber pada jejak-jejak digital berupa sms pada handphone milik terdakwa maupun milik saksi MATHEJI Alias RIAN yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta berupa :

- Bahwa benar terdakwa di sms oleh sreat no 082332923338 pada tanggal 3 April 2017 pukul 19:35 Wita yang berbunyi " Gimana Aji x mas katax kenak tangkap" ;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 2 April 2017 terdakwa dan sreat aktif berkomunikasi lewat pesan pendek yaitu pada pukul 20:49 Wita berbunyi " Mas Kurang x yang berapa itu kirimkan ka aji it ya" dan pukul 21:02 wita berbunyi " sy tanya sma aji it mas sabeda pun sy GC Px Mas".
- Bahwa benar sesuai dengan SMS saksi Matheji kepada terdakwa pada tanggal 12 Maret 2017 jam 21:08 Wita dari nomor handphone 08383985991 berbunyi "Gimana Om besok saya bisa pulang apa tidak bos " dan kemudian pada hari yang sama pukul 18:23 Wita terdakwa dikirimkan kode booking AQIZHA airline Lion Air Schadule KDI (kendari) – SUB (Surabaya) berangkat tanggal 13 Maret 2017 oleh Lady 2, sebelum tertangkap itu , saksi Matheji pernah datang ke kendari;
- Bahwa benar Pada bulan Maret 2017 terdakwa juga aktif berkomunikasi dengan Sreat yaitu pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 12:22 wita berbunyi " Mas nie ada brg klo dbkr bru Mas" dan pesan-pesan singkat tanggal 26 Maret 2017 pukul 17:59 wita berbunyi " Ya ud Mas" , tanggal

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2017 pukul 21;22 Wita berbunyi “ Y Mas” dan tanggal 1 April 2017 pukul 00;36 WITA yang berbunyi “Gmna mas” ;

Maka dari hasil rekaman SMS tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta pula akan keterkaitan terdakwa dengan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram yang dibawa oleh saksi MATHEJI Alias RIAN pada saat dilakukan penangkapan namun memperoleh fakta adanya komunikasi antara terdakwa dengan saksi Matheji alias Rian dan orang yang bernama Sreat.

Menimbang bahwa jika mencermati keterangan saksi MATHEJI Alias RIAN dimana kedatangannya ke kota RAHA difasilitasi oleh terdakwa dan dipertegas lagi oleh keterangan saksi HANDI TUAHATU yang menjemput saksi MATHEJI Alias RIAN dan mengantarkannya membeli tiket kapal dan ke kapal KM. UKI RAYA 23 untuk menyeberang ke Kota Raha dan dibenarkan pula oleh terdakwa, Majelis Hakim hanya memperoleh fakta adanya hubungan antara terdakwa dengan saksi MATHEJI Alias RIAN namun Majelis Hakim tidak memperoleh fakta akan keterkaitan terdakwa dengan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram yang dibawa oleh saksi MATHEJI Alias RIAN pada saat dilakukan penangkapan namun merupakan sebuah fakta bahwa benar terdakwa yang memfasilitasi terdakwa menuju ke Kota Raha.

Menimbang bahwa adanya pengakuan terdakwa sebagai pemakai narkotika dan dipertegas lagi dengan hasil pemeriksaan laboratoris No.Lab : 1371/NNF/IV/2017 tanggal 17 April 2017 dimana darah serta urine terdakwa, positif mengandung methamfetamina, Majelis Hakim hanya memperoleh fakta bahwa terdakwa positif sebagai pelaku penyalahguna narkotika namun Majelis Hakim tidak memperoleh fakta akan keterkaitan terdakwa dengan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram yang dibawa oleh saksi MATHEJI Alias RIAN pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang bahwa bilamana fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatasberupa :

1. Bahwa terdapat dua fakta yang saling bertentangan yang bersumber dari keterangan saksi Matheji alias Rian tentang keterkaitan terdakwa dengan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram yang dibawa saksi MATHEJI Alias RIAN yaitu keterkaitan terdakwa didasarkan pada hasil interogasi pada

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



saat penangkapan yang bertentangan dengan keterangan saksi MATHEJI Alias RIAN dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebaliknya yaitu tidak ada keterkaitan terdakwa

2. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB - I : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram tersebut dibenarkan dibawa oleh saksi Matheji alias Rian untuk diberikan kepada seseorang yang bernama ARMAN yang berada di kota Raha sedangkan kedatangannya ke kota Raha untuk menemui terdakwa dengan alasan untuk bekerja sebagai buruh pada proyek terdakwa.
3. Bahwa fakta adanya komunikasi antara terdakwa dengan saksi Matheji alias Rian dan orang yang bernama Sreat.
4. Bahwa merupakan sebuah fakta bahwa benar terdakwa yang memfasilitasi terdakwa menuju ke Kota Raha
5. Bahwa merupakan sebuah fakta pula bahwa terdakwa positif sebagai pelaku penyalahguna narkotika

Dan bilamana fakta diatas dihubungkan dengan pengertian pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika yang dimaknai dalam Pasal 1 butir 18 menyebutkan artinya "Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka pemufakatan jahat yang terjadi adalah antara saksi MATHEJI Alias RIAN sebagai perantara dalam jual beli dengan orang yang bernama SREAT sebagai orang yang menawarkan serta orang yang bernama ARMAN sebagai pihak pembeli sedangkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini yang dapat diterima sebagai sebuah fakta hukum adanya pemufakatan jahat terdakwa dengan saksi MATHEJI alias RIAN dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi pengertian unsur kedua dalam dakwaan pertama penuntut



umum ini sehingga unsure subyektifnya menjadi tidak terpenuhi pula pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan pertama penuntut umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) Jo. 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang, sama maksudnya dengan pengertian Barangsiapa dan dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya, namun untuk menyatakan terpenuhi atau tidaknya unsur ini, Majelis Hakim menggantungkannya pada pertimbangan unsur obyektif lainnya.



Ad. 2. Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa unsur perbuatan utama dalam pasal ini bersifat alternatif yaitu :

1. Alternatif perbuatan pertama adalah perbuatan berupa Percobaan melakukan tindak pidana yang dimaknai sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.

2. Alternatif perbuatan kedua berupa Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika yang dimaknai dalam Pasal 1 butir 18 menyebutkan artinya "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum yaitu jika perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut *Foermele Wederrehtelijheid* atau bila mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat atau biasa disebut *Materielle Wederrehtelijheid* berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan perbuatan yang bersifat alternatif.

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana



terlampir dalam Undang-Undang ini Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dimaksudkan sebagai Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana diterangkan oleh saksi SUNARDI dan saksi DARIMAN Bin HUS dimana keduanya adalah anggota Kepolisian Polda Sultra pada Ditresnarkoba dan dalam persesuaian keterangannya menerangkan bahwa :

- Bahwa anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap saksi MATHEJI Als RIAN Bin HAKI pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 21.30 Wita di KM. UKI RAYA 23 Tepatnya di Pelabuhan penyebrangan wanci Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari dan terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah kontrakannya Jl. Kartika Kel. Laiworu Kec. Bata Laiworu Kab. Muna;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MATHEJI Als RIAN di Kapal Motor UKI RAYA 23 tepatnya di pelabuhan penyeberangan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kota Kendari dimana saksi MATHEJI Alias RIAN saat itu sedang tidur di anjungan kapal.
- Bahwa tim kemudian membawanya masuk kedalam ruangan kemudi kapal dan mulai melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat secara keseluruhan Narkotika jenis shabu tersebut \pm 145 (seratus empat puluh lima) Gram yang ditemukan dalam tas warna hitam milik saksi MATHEJI Als RIAN yang terbungkus dengan isolasi berwarna kuning;
- Bahwa barang bukti yang disita saat itu dari saksi MATHEJI Als RIAN yakni 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke kendari, 1 (satu) lembar tiket KM. UKI RAYA 23 An. Penumpang RIAN No. Tiket A103 dengan tujuan Kendari - Raha, 1 (satu) Unit Handphone Black Berry warna putih dengan nomor sim card 0838 3985 991.

- Bahwa pada saat saksi menginterogasi saksi MATHEJI Als RIAN, diakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berat secara keseluruhan ± 145 (seratus empat puluh lima) gram adalah milik terdakwa YANCE RUDI dimana saksi MATHEJI Als RIAN hanya bertugas membawakan atau mengantar Narkotika dari Surabaya menuju kendari untuk diberikan kepada terdakwa YANCE RUDI;
- Bahwa saksi MATHEJI Als. RIAN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari saudara SREAT yang berdomisili daerah Madura Jawa Timur;
- Bahwa atas keterangan dari saksi MATHEJI Als RIAN tersebut, selanjutnya tim bergerak ke Raha dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontranya Jl. Kartika Kel. Laiworu Kec. Bata Laiworu Kab. Muna;

Maka dari keterangan kedua orang saksi penangkap diatas, Majelis Hakim hanya memperoleh fakta bahwa ditangkapnya terdakwa didasarkan pada hasil interogasi terhadap saksi MATHEJI Alias RIAN yang menyatakan bahwa bahwa 2 (dua) bungkus plastik berat secara keseluruhan ± 145 (seratus empat puluh lima) gram adalah milik terdakwa YANCE RUDI dimana saksi MATHEJI Als RIAN hanya bertugas membawakan atau mengantar Narkotika dari Surabaya menuju kendari untuk diberikan kepada terdakwa YANCE RUDI;

Menimbang bahwa bilamana fakta diatas yang diperoleh dari hasil interogasi terhadap saksi MATHEJI Alias RIAN tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi MATHEJI Alias RIAN pada saat memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai saksi dimana menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 21.30 Wita di KM. UKI RAYA 23 tepatnya di pelabuhan penyebrangan Wanci saat itu karena akan menyebrang ke kota RAHA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada tas ransel warna hitam milik saksi, ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut tersangka peroleh dari orang yang bernama bernama SREAT yang tinggal di daerah Madura Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi menerima bungkus tersebut langsung di rumah saudara SREAT untuk diserahkan kepada ARMAN yang tinggal di Raha;
- Bahwa saksi datang ke Raha untuk bekerja proyek pada terdakwa selaku pemilik pekerjaan/proyek.
- Bahwa setelah saksi menyetujui untuk bekerja sebagai buruh proyek pada terdakwa, selanjutnya terdakwa membelikan tiket pesawat dan mengirimkan kode bookingnya kepada saksi.
- Bahwa setelah tiba di Kendari saksi langsung naik taksi dan diantarkan ke penginapan yaitu pondok Sonia dan menghubungi terdakwa untuk menjemputnya.
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengirimkan keponakannya yaitu saksi Handy Tuahatu untuk menjemputnya dan mengantarkannya membeli tiket kapal penyeberangan ke Raha dan mengantarnya sampai dipelabuhan.
- Bahwa saat saksi berada dalam kamar diatas kapal KM. UKI RAYA 23, saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB - I : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke kendari, 1 (satu) lembar tiket KM. UKI RAYA 23 An. Penumpang RIAN No. Tiket A103 dengan tujuan Kendari - Raha, 1 (satu) Unit Handphone Black Berry warna putih dengan nomor sim card 0838 3985 991.
- Bahwa saksi membantah semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian karena memberikan keterangan dalam keadaan tertekan sehingga membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Maka diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -I : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram tersebut dibenarkan dibawa oleh saksi MATHEJI Alias RIAN untuk diberikan kepada seseorang yang bernama ARMAN yang berada di kota Raha sedangkan kedatangannya ke kota Raha untuk menemui terdakwa dengan alasan untuk bekerja sebagai buruh pada proyek terdakwa.

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka terdapat dua fakta yang saling bertentangan tentang fakta keterkaitan terdakwa dengan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -I : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram yang dibawa saksi MATHEJI Alias RIAN yaitu keterkaitan terdakwa didasarkan pada hasil interogasi pada saat penangkapan yang bertentangan dengan keterangan saksi MATHEJI Alias RIAN dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebaliknya yaitu tidak ada keterkaitan terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengkonstruksikan secara hukum dari keterangan ketiga saksi diatas yaitu saksi SUNARDI, saksi DARIMAN Bin HUS dan saksi MATHEJI Alias RIAN akan keterkaitan atau peran terdakwa dalam perkara ini dan kesemuanya masih merupakan fakta yang berdiri sendiri.

Menimbang bahwa mencermati fakta selanjutnya yang didasarkan pada hasil investigasi yang bersumber pada jejak-jejak digital berupa sms pada handphone milik terdakwa maupun milik saksi MATHEJI Alias RIAN yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta berupa :

- Bahwa benar terdakwa di sms oleh sreat no 082332923338 pada tanggal 3 April 2017 pukul 19:35 Wita yang berbunyi " Gimana Aji x mas katax kenak tangkap" ;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 2 April 2017 terdakwa dan sreat aktif berkomunikasi lewat pesan pendek yaitu pada pukul 20:49 Wita berbunyi " Mas Kurang x yang berapa itu kirimkan ka aji it ya" dan pukul 21:02 wita berbunyi " sy tanya sma aji it mas sabeda pun sy GC Px Mas".
- Bahwa benar sesuai dengan SMS saksi Matheji kepada terdakwa pada tanggal 12 Maret 2017 jam 21:08 Wita dari nomor handphone 08383985991 berbunyi "Gimana Om besok saya bisa pulang apa tidak bos " dan kemudian pada hari yang sama pukul 18:23 Wita terdakwa dikirimkan kode booking AQIZHA airline Lion Air Schadule KDI (kendari) – SUB (Surabaya) berangkat tanggal 13 Maret 2017 oleh Lady 2, sebelum tertangkap itu , saksi Matheji pernah datang ke kendari;
- Bahwa benar Pada bulan Maret 2017 terdakwa juga aktif berkomunikasi dengan Sreat yaitu pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 12;22 wita

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



berbunyi “ Mas nie ada brg klo dbkr bru Mas” dan pesan-pesan singkat tanggal 26 Maret 2017 pukul 17;59 wita berbunyi “ Ya ud Mas” , tanggal 31 Maret 2017 pukul 21;22 Wita berbunyi “ Y Mas” dan tanggal 1 April 2017 pukul 00;36 WITA yang berbunyi “Gmna mas” ;

Maka dari hasil rekaman SMS tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta pula akan keterkaitan terdakwa dengan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram yang dibawa oleh saksi MATHEJI Alias RIAN pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang bahwa jika mencermati keterangan saksi MATHEJI Alias RIAN dimana kedatangannya ke kota RAHA difasilitasi oleh terdakwa dan dipertegas lagi oleh keterangan saksi HANDI TUAHATU yang menjemput saksi MATHEJI Alias RIAN dan mengantarkannya membeli tiket kapal dan ke kapal KM. UKI RAYA 23 untuk menyeberang ke Kota Raha dan dibenarkan pula oleh terdakwa, Majelis Hakim hanya memperoleh fakta adanya hubungan antara terdakwa dengan saksi MATHEJI Alias RIAN namun Majelis Hakim tidak memperoleh fakta akan keterkaitan terdakwa dengan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram yang dibawa oleh saksi MATHEJI Alias RIAN pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang bahwa adanya pengakuan terdakwa sebagai pemakai narkotika dan dipertegas lagi dengan hasil pemeriksaan laboratoris No.Lab : 1371/NNF/IV/2017 tanggal 17 April 2017 dimana darah serta urine terdakwa, positif mengandung methamfetamina, Majelis Hakim hanya memperoleh fakta bahwa terdakwa positif sebagai pelaku penyalahguna narkotika namun Majelis Hakim tidak memperoleh fakta akan keterkaitan terdakwa dengan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram yang dibawa oleh saksi MATHEJI Alias RIAN pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang bahwa bilamana fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas berupa :

1. Bahwa terdapat dua fakta yang saling bertentangan yang bersumber dari keterangan saksi Matheji alias Rian tentang keterkaitan terdakwa dengan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram yang dibawa saksi MATHEJI Alias RIAN yaitu keterkaitan terdakwa didasarkan pada hasil interogasi pada saat penangkapan yang bertentangan dengan keterangan



saksi MATHEJI Alias RIAN dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebaliknya yaitu tidak ada keterkaitan terdakwa

2. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing - masing BB -1 : $\pm 101,1$ Gram, BB - II: $\pm 45,4$ Gram tersebut dibenarkan dibawa oleh saksi Matheji alias Rian untuk diberikan kepada seseorang yang bernama ARMAN yang berada di kota Raha sedangkan kedatangannya ke kota Raha untuk menemui terdakwa dengan alasan untuk bekerja sebagai buruh pada proyek terdakwa.
3. Bahwa fakta adanya komunikasi antara terdakwa dengan saksi Matheji alias Rian dan orang yang bernama Sreat.
4. Bahwa merupakan sebuah fakta bahwa benar terdakwa yang memfasilitasi terdakwa menuju ke Kota Raha
5. Bahwa merupakan sebuah fakta pula bahwa terdakwa positif sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika

Dan dihubungkan dengan dengan pengertian pemufakatan jahat Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika yang dimaknai dalam Pasal 1 butir 18 menyebutkan artinya "Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pemufakatan jahat yang terjadi adalah antara saksi MATHEJI Alias RIAN sebagai perantara dalam jual beli dengan orang yang bernama SREAT sebagai orang yang menawarkan serta orang yang bernama ARMAN sebagai pihak pembeli sedangkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini yang dapat diterima sebagai sebuah fakta hukum adanya pemufakatan jahat terdakwa dengan saksi MATHEJI alias RIAN dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi pengertian unsur kedua dalam dakwaan kedua penuntut



umum ini sehingga unsur subyektifnya menjadi tidak terpenuhi pula pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan kedua penuntut umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1H701BPYM beserta sim card 082346525068 warna hitam tanpa baterai
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1HC05LK4P beserta sim card 0853 4219 1285 warna hitam;
- 3 (tiga) buah sim card dengan nomor sim card masing-masing 0822 9106 5844, 0812 4520 9856, 0823 4671 1648;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM BNI dengan pengirim Sdr.Lady Claudia;

yang telah disita dari terdakwa, maka seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Alto
- 2 (dua) bungkus Plastik bening berisi Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Lakban warna Kuning dengan berat bruto masing-masing

BB - 1 : kurang lebih 101,1 gram

BB - II : kurang lebih 45,4 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding Pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke Kendari
- 1 (satu) lembar tiket KM Uki Raya 23 an. Penumpang Rian No Tiket A103 dengan Tujuan Kendari-Raha
- 1 (satu) Unit Handphone Balck Berry warna Putih dengan nomor sim card 0838 3985 991

Yang disita dari saksi Matheji alias Rian dan telah diputus dalam perkara Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Kdi. Dan dipergunakan kembali dalam perkara ini, Majelis perlu menetapkan dimana saksi Matheji alias Rian dinyatakan bersalah maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II yaitu KHUSNUL KHATIMAH, SH. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terhadap Unsur ad 2 dakwaan alternative kedua yaitu Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram hakim anggota II mempertimbangkan sebagai berikut :

Dari alat-alat bukti di persidangan yang saling berkesesuaian maka didapatkan fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 2 April 2017 sekitar pukul 21;30 Wita di kamar KM Uki Raya 23 dipelabuhan penyeberangan Wanci Kel. Kandai Kota kendari terdakwa tertangkap tangan oleh polisi membawa Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) gram yang disimpan di dalam tas ranselnya diantara tumpukan baju;

Bahwa saksi Yance yang menyuruh terdakwa datang ke Kabupaten Raha dan membayarkan tiket pesawat terdakwa dari surabaya ke kendari melalui pemesan tiket pada perempuan bernama Lady adalah saksi Yance ;

Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi Matheji adalah karena saksi minta kepada Sreat teman Terdakwa yang berada di Sampang Madura untuk mencari orang untuk bekerja dengan terdakwa;

Bahwa Sreat kemudian memperkenalkan terdakwa dengan saksi Matheji

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



dan kemudian terdakwa dan saksi Matheji berkomunikasi melalui telepon selular baik dengan cara menelpon langsung maupun melalui pesan singkat (sms) ;

Bahwa pada tanggal 1 April 2017 Saksi Yance memesan tiket kepada perempuan Lady untuk terdakwa , dan mengirimkan kode booking tersebut kepada terdakwa melalui SMS jam 2:08.wita berupa kode RJPGLY Lion Air Surabaya Kendari tanggal 2 April 2017;

Bahwa sebelum berangkat, terdakwa bertemu dengan Sreat yang memberikan terdakwa bungkus plastik bening di lakban kuning untuk dibawa ke kendari dan diserahkan kepada seseorang di kendari;

Bahwa kemudian pada tanggal tersebut terdakwa berangkat ke kendari melalui bandara Djuanda Surabaya dan tiba di kendari Pukul 13.00 wita dan setiba di kendari terdakwa menelpon saksi Yance untuk mengabari bahwa ia telah tiba di kendari dan di jawab oleh saksi yance "Ya nanti ada yang jemput kamu";

Bahwa kemudian Terdakwa memutuskan untuk ke penginapan Pondok Sonia di dekat Kampus sebagaimana yang di tunjukkan oleh sopir taxi yang di tumpangi oleh saksi Matheji;

Bahwa setiba di penginapan terdakwa kembali menghubungi saksi Yance bahwa ia ada di pondok Sonia kampus;

Bahwa saksi Hendi Tuahatu disuruh oleh Saksi Yance untuk menjemput Terdakwa di Pondok Sonia Kamar 16 dan diantarkan ke pelabuhan pukul 21:00 wita untuk naik kapal menuju ke Raha;

Bahwa kemudian saksi hendi Tuahatu mengantar terdakwa pada pukul 21:00 wita ke pelabuhan dan membeli tiket kapal Kendari-Raha atas nama Rian kemudian saksi hendi mengantar Terdakwa ke kamarnya;

Bahwa setelah mengantar terdakwa, Saksi Hendi mengirim SMS kepada Terdakwa pada pukul 21:35 Wita yang berisikan : Papa Yand printa sda mi semua.. Rian Sda ada di kapalmi.Tingal berangkat kapalnya.Jangan Lupa setengah Empat dia sampe";

Bahwa kemudian saat terdakwa sedang berada di kamarnya diatas KM Uki Raya , maka ia di sergap oleh Tim Kepolisian Dires Narkoba termasuk Saksi Sunardi dan Saksi Dariman Alias Hus dan saat dilakukan pengeledahan dalam tas ransel hitam milik terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis Shabu seberat total kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) gram dibungkus isolasi berwarna Kuning yang menurut pengakuan terdakwa didapatkan dari Sreat ;



Bahwa Saksi yance di sms oleh sreat no 082332923338 pada tanggal 3 April 2017 pukul 19:35 Wita yang berbunyi “ Gimana Aji x mas katax kenak tangkap” ;

Bahwa sebelumnya pada tanggal 2 April 2017 Saksi yance dan sreat aktif berkomunikasi lewat pesan pendek yaitu pada pukul 20:49 Wita berbunyi “ Mas Kurang x yang berapa itu kirimkan ka aji it ya” dan pukul 21:02 wita berbunyi “ sy tanya sma aji it mas sabeda pun sy GC Px Mas”.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan landasan teori yang telah dipaparkan diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa di tangkap di pelabhan wanci saat akan menyeberang ke Raha karena dalam tas milik terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal bening yang dilakban dengan isolasi kuning. Bahwa dari hasil pemeriksaan PUSLABFOR adalah positive mengandung metamfetamina atau dikenal dengan bahasa awamnya sebagai shabu-shabu;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya terdakwa tidak mengetahui mengenai shabu-shabu yang dibawa oleh saksi matheji dan shabu-shabu tersebut bukan kepunyaan terdakwa serta terdakwa tidak ada bukti terdakwa berkomunikasi dengan saksi matheji yang berhubungan dibawahnya shabu-shabu tersebut ke kota kendari;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi kewajiban majelis hakim adalah membuktikan apakah benar atau tidak terdakwa tidak memiliki hubungan sama sekali dengan shabu-shabu titipan Sreat yang dibawa oleh saksi matheji dari Surabaya Ke Kendari ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Matheji bahwa shabu-shabu tersebut didapatkannya dari seseorang yang bernama Sreat dimana Sreat berada di Madura dan merupakan teman dari Terdakwa. Bahwa barang tersebut diserahkan Sreat pada tanggal 1 April 2017 atau sehari sebelum terdakwa berangkat ke Kendari, dengan pesan barang tersebut diserahkan kepada seseorang di Raha yang menurut terdakwa bernama Asman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil extract handphone milik terdakwa maka didapatkan fakta bahwa sebelum terdakwa berangkat ke Kendari maka telah terjadi beberapa kali komunikasi lewat pesan singkat (SMS) diantaranya bahwa Saksi Matheji menerima sms perintah dari terdakwa pada nomer 082331330205 yang berisikan perintah terdakwa “ Ji Berangkat besok, Uдах Siap semua” , serta pada pukul 00:07:29 terdakwa mengirimkan SMS kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Matheji pada no: 08383985991 yang berisikan “ Sabar ya menunggu kode booking”;

Bahwa pada tanggal 1 April 2017 terdakwa memesan tiket kepada perempuan Lady dan mengirimkan kode booking tersebut kepada saksi Matheji melalui SMS jam 2:08.wita berupa kode RJPGLY Lion Air Surabaya Kendari tanggal 2 April 2017;

Menimbang, bahwa selain itu juga melalui hasil ekstrak data sms dari handphone terdakwa maka ditemukan komunikasi antara Sreat dan terdakwa sebelum keberangkatan saksi matheji ke kendari yaitu pada tanggal 2 April 2017 Saksi yance dan sreat berkomunikasi lewat pesan pendek pukul 20:49 Wita berbunyi “ Mas Kurang x yang berapa itu kirimkan ka aji it ya” dan pukul 21:02 wita berbunyi “ sy tanya sma aji it mas sabeda pun sy GC Px Mas” dan setelah tertangkapnya terdakwa Saksi yance di sms oleh sreat no 082332923338 pada tanggal 3 April 2017 pukul 19:35 Wita yang berbunyi “ Gimana Aji x mas katax kenak tangkap” ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas yang didapatkan dari alat-alat bukti yang bersesuaian hingga membentuk suatu kronologis peristiwa maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pembelaan terdakwa bahwa ia tidak mengetahui sama sekali tentang barang yang dibawa oleh saksi Matheji tersebut tidak berlandaskan logika sama sekali karena terbukti bahwa terdakwa memberikan seluruh perintah-perintah kepada saksi Matheji dan begitu juga sreat yang terkait dengan keberangkatan saksi matheji dari Surabaya ke kendari.Perintah-perintah yang sistematis ini merupakan ciri khas dari pelaku-pelaku tindak pidana terorganisir atau sindikat criminal. Sedangkan pengakuan saksi Matheji bahwa sabu tersebut diserahkan kepada lelaki Asman di Raha menurut majelis hakim hanya merupakan perkataan yang tidak berlandaskan sama sekali karena sungguh diluar kewajaran apabila sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang sama sekali tidak diketahui dan tidak pernah di hubungi oleh saksi matheji, Karena tentu saja akan mempersulit terdakwa untuk meneruskan titipan dari saudara sreat tersebut.Sehingga hakim anggota II berkesimpulan nama tersebut hanyalah rekayasa dari Saksi Matheji sendiri untuk mengaburkan tujuannya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa keyakinan hakim anggota II bahwa terdakwa mengetahui tentang maksud dantujuan saksi matheji membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah karena terdakwa menyatakan baru bertemu dengan saksi Matheji dan sebelumnya saksi Matheji tidak pernah ke kendari damun pernyataan terdakwa bertentangan dengan bukti SMS saksi Matheji

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa pada tanggal 12 Maret 2017 jam 21:08 Wita dari nomor handphone 08383985991 berbunyi "Gimana Om besok saya bisa pulang apa tidak bos " dan kemudian pada hari yang sama pukul 18:23 Wita saksi Yance dikirimkan kode booking AQIZHA airline Lion Air Schadule KDI (kendari) – SUB (Surabaya) berangkat tanggal 13 Maret 2017 oleh Lady 2 .

Menimbang, bahwa adanya kejanggalan-kejanggalan keterangan terdakwa dan saksi Matheji yang menurut pendapat majelis merupakan upaya dari keduanya untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya malah semakin memperkuat keyakinan majelis hakim bahwa benar terdakwa adalah orang yang di maksudkan oleh Sreat untuk dimenerima shabu-shabu yang dititipkan oleh Sreat kepada saksi Matheji. Dan saksi matheji pun sebenarnya faham kepada siapa barang tersebut akan diserahkan.

Menimbang, bahwa selain itu setelah meneliti hasil ekstrak sms dari handphone milik terdakwa maka hakim anggota satu menemukan banyak pesan-pesan singkat yang mencurigakan dan mengarah kepada peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu seperti :

- Tanggal 12 maret 2017 jam 19;37 dari 082248083285 yang bertuliskan sy lihat kurimu dia keluar sy siramkan bensin sy bkar hidup2 dijalanan cobami suruh keluar biar dia keluar pkai mobil sy bkr itu kurimu;
- Tanggal 16 maret 2017 jam 23:18 dari 082248083285 : ko kencang kh Rudi bhaya itu terlalu kencang karena pake sabu-sabu nani km mati berdiri itu hahaha..bnyak yang kencang yg jaga kamu itu smua sudah di tau itu;
- Tanggal 17 Maret 2017 jam 10;07 dari 082190507280 : dimn bos ada danaku 400 bisa bos
- Tanggal 17 Maret 2017 jam 22;22 dari no 082296105161 : boz tdk nyaman kyknya menakar disini e banyak orang z pulang dulu n nanti bos sms;
- Tanggal 17 Maret 2017 terdakwa di sms oleh Sreat berbunyi "Mana kok GC ad masok mas buat pakek sampean aja saya 50 g mas"

Bahwa Kode **GC** tersebut sama dengan bunyi sms dari Sreat sehari sebelum saksi Matheji berangkat di kendari dan tertangkap yaitu "sy tanya sma aji it mas sabeda pun sy GC Px Mas". Yang menurut keyakinan hakim anggota II terkait dengan kode-kode peredaran shabu-shabu tersebut.

Menimbang bahwa Sabu-sabu yang di sita kepolisian dari saksi Matheji terbukti mengandung zat metamfetamina dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu sebesar kurang lebih 145 (seratis empat puluh lima) gram (vide Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) yang mana masuk dalam narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana lampiran 1 UU No.35

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



Tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan faktanya bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai/memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang sepakat atau bermufakat dengan Sreat dan Saksi Matheji dengan cara bertransaksi dengan Sreat kemudian memberikan seluruh perintah-perintah kepada saksi Matheji termasuk berangkat dari Surabaya ke kendari membawa barang titipan Sreat dan juga terdakwa mengirimkan orang untuk mengantar terdakwa ke pelabuhan untuk berangkat ke Raha sedangkan terdakwa berada di Raha menunggu saksi matheji sebahaimana saksi handy telah melaporkan kepada terdakwa bahwa saksi matheji telah berada di kapal dan siap berangkat menunjukkan bahwa semua kegiatan dari saksi matheji selama dikendari pun dibawah kendali atau control dari terdakwa merupakan petunjuk yang makin memperkuat keyakinan hakim anggota II bahwa memang benar terdakwa adalah penerima barang titipan sreat tersebut.dengan demikian hakim anggota II berpendapat bahwa unsur ini terbukti menurut hukum dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika Berupa Tanpa Hak memiliki/menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias Rudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias Rudi oleh karena itu dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.



3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias Rudi untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1H701BPYM beserta sim card 082346525068 warna hitam tanpa baterai
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1HC05LK4P beserta sim card 0853 4219 1285 warna hitam;
- 3 (tiga) buah sim card dengan nomor sim card masing-masing 0822 9106 5844, 0812 4520 9856, 0823 4671 1648;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM BNI dengan pengirim Sdr.Lady Claudia;

yang telah disita dari terdakwa, maka seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H..Mh., Khusnul Khatimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurcaya Hamdiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Andi Asmuruf, S.H..Mh.

TTD

Khusnul Khatimah, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

TTD

ERNI WAHID, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Yang Sah Sesuai Aslinya

PENGADILAN NEGERI KENDARI,

Panitera,

Hj. FAJRAH SUNUSI, S.H.
NIP. 19611110 1987032 003

Halaman 44 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)